



PUTUSAN

Nomor 3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK, Tempat/ tanggal lahir; Kediri, (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, sekarang berdomisili di Kediri, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK, Tempat/tanggal lahir, Kediri (umur 36 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di, Kabupaten Kediri, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkasa perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register perkara No 3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal bertepatan dengan tanggal, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon

Hal. 1 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 14 tahun 5 bulan serta telah hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 1., laki-laki, umur 16 tahun;
- 2., perempuan, umur 10 tahun;
- 3., laki-laki, umur 7 tahun, ketiganya ikut Termohon;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2010 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
- c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- d. Pemohon sudah mengucapkan talak sebanyak 3 kali kepada Termohon;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun 5 bulan;

5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

1. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
1. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, yaitu Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 November 2024, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara pokoknya, dan sepakat dalam hal hadlanah serta penyelesaian harta bersama milik Pemohon dan Termohon untuk dihibahkan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon, sebagaimana laporan Mediator, selengkapnyanya dalam berita acara yang bersangkutan;

Bahwa kemudian permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat permohonannya, dan membenarkan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon didalam mediasi selain perkara pokok;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang pada

Hal. 3 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tidak membantah atas semua dalil-dalil Pemohon, sedangkan yang berkaitan dengan penyebab retaknya rumah tangga Termohon membantahnya, dan membenarkan tentang adanya kesepakatan didalam Mediasi selain perkara pokok dan dituangkan dalam hasil kesepakatan, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sepanjang hak-hak Termohon dipenuhi oleh Pemohon yaitu meliputi :

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Dan nafkah untuk dua anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya, dan membenarkan semua yang telah menjadi kesepakatan dalam mediasi, serta menyanggupi tuntutan Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebesar sebagaimana berikut ini:

- a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- d. Dan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menerima atas kesanggupannya Pemohon tentang tuntutan hak-haknya;

Bahwa karena jawab jinawab telah dianggap selesai, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan;

Hal. 4 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :, Tanggal, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kediri, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1)

SAKSI-SAKSI:

1. Nama , umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu mereka hidup berpisah, dan selama pisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mereka hidup berpisah, ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena masalah yang kecil-kecil saja, semisal Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau menghargai terhadap Pemohon, dinasehati tidak mau menuruti, dan karena Termohon lebih mengikuti apa yang dikatakan orang lain, dan akhirnya berujung adanya hidup berpisah;

Hal. 5 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemohon untuk mencari solusi yang terbaik untuk keluarganya, akan tetapi tidak ada hasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi;

2. Nama, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu mereka hidup berpisah, dan selama pisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mereka hidup berpisah, ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena masalah yang kecil-kecil saja, semisal Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon tidak mau menghargai terhadap Pemohon, dinasehati tidak mau menuruti, dan karena Termohon lebih mengikuti apa yang dikatakan orang lain, dan akhirnya berujung adanya hidup berpisah;
- Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemohon untuk mencari solusi yang terbaik untuk keluarganya, akan tetapi tidak ada hasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi;

Hal. 6 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan alasannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikannya, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu mereka hidup berpisah, dan selama pisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mereka hidup berpisah, ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah yang kecil-kecil saja, semisal Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, dan akhirnya berujung adanya hidup berpisah;
 - Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemohon untuk mencari solusi yang terbaik untuk keluarganya, akan tetapi tidak ada hasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi;

Hal. 7 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nama, umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di rumah bersama selama 14 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2021 yang lalu keadaannya sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar, akhirnya sejak pertengahan tahun 2021 yang lalu mereka hidup berpisah, dan selama pisah tersebut tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan selama mereka hidup berpisah, ketiga anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena masalah yang kecil-kecil saja, semisal Termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon, baik Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan keadaannya, dan akhirnya berujung adanya hidup berpisah;
- Bahwa saksi telah beberapa kali memberikan masukan kepada Pemohon untuk mencari solusi yang terbaik untuk keluarganya, akan tetapi tidak ada hasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat di forum **Mediasi tentang penyelesaian harta bersama** antara Pemohon dan Termohon, maka untuk memastikan keberadaan obyek yang disepakati tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada

Hal. 8 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Januari 2025, selengkapnya sebagaimana dalam Berita acara yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalilnya asalkan kesepakatan yang dibuat antara Termohon dan Pemohon dilaksanakan, dan tuntutan hak-haknya dipenuhi;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy**, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam perkara pokoknya, dan mencapai kesepakatan dalam hal pemenuhan hak-hak Termohon dan Penyelesaian harta bersama yang dimiliki

Hal. 9 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 November 2024;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon sekalipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon terlalu berani dan tidak taat;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memeriksa perkara dan berkenan untuk memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

- Mengabulkan Permohonan Pemohon
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon didepan sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah atas semua dalil-dalil Pemohon, kecuali tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sepanjang semua yang telah disepakati dalam Mediasi dipenuhi oleh Pemohon, dan hak-hak istri yang hendak diceraikan dipenuhinya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai, dan Termohon telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang berbeda, terlebih perkara ini perkara perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan yurisprudensi MARI No 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja / persetujuan bersama karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*De grote langen*) eks Pasal 208 KUHPPerdata, maka Pemohon harus dibebani pembuktian dengan mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, sesuai dengan aslinya, dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPPerdata, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindend bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang bernama dan, dan sakti Termohon bernama dan, Para saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3 e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon maupun saksi dari Termohon, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* untuk menyelesaikan perkara cerai talak ini di Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Menimbang, bahwa para saksi Pemohon maupun saksi dari Termohon menerangkan bahwa para saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, walaupun berbeda penyebabnya, tidak serumahnya antara Pemohon dan Termohon para saksi mengetahui secara persis, dan para saksi mengetahui apabila Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih satu tahun. Dan fakta tersebut dilihat dan didengar oleh para saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dengan demikian Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Pemohon, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil dan alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya perselisihan, pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah benar-benar pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan

Hal. 12 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohman tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon sepanjang kesepakatan dalam mediasi dan hak-haknya Termohon selaku istri yang hendak diceraikan dipenuhi oleh Pemohon, serta hak-haknya anak yang meliputi:

1. Nafkah Iddah selama 3 bulan;
2. Mut'ah;
3. Nafkah madliyah
4. Dan nafkah anak/hadlanah;

Menimbang bahwa tentang tuntutan atas hak-hak istri yang hendak diceraikan telah pula disepakati di dalam persidangan tanggal 17 Desember 2024, sehingga Majelis cukup menunjuk tentang kesepakatan kedua belah pihak, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang, dan akan Majelis tuangkan dalam dictum putusan ini;

Hal. 13 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efisiensi dan efektifitas serta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, serta perlindungan terhadap perempuan, maka Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum kesepakatan damai sebagian tersebut yang berwujud pembebanan sejumlah uang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan di Forum Mediasi tertanggal 26 November 2024 dan dalam Persidangan tanggal 17 Desember 2024 yang berisi :

Hal. 14 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pemohon sanggup memberikan hak-hak Istri yang diceraikan, berupa;

- a) Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b) Mut'ah, berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- c) Nafkah Madliyah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

2) Bahwa pihak I dan Pihak II sepakat tentang hak asuh anak (hadlonah) atas nama, perempuan, umur 10 tahun dan, laki-laki, umur 7 tahun jatuh ke Pihak II, dan Pihak II sepakat untuk tidak membatasi akses bagi Pihak I untuk bertemu anak tersebut;

3) Bahwa Pihak I bersedia dan sepakat memberikan nafkah untuk kedua anaknya yang bernama, perempuan umur 10 tahun dan, laki-laki umur 7 tahun, sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak usia dewasa dan/atau usia 21 tahun;

4) Bahwa penyelesaian harta gono-gini berupa 1 unit bangunan rumah seluas 6 x 12 M2 yang berdiri diatas tanah milik orang tua Pihak II, dengan status SHM atas nama dengan alamat Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah;
- Sebelah Timur : rumah;
- Sebelah Selatan : rumah
- Sebelah Barat : tanah pekarangan bapak Supngat;

Disepakati untuk dihibahkan kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon;

- 4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kewajiban Nafkah Iddah, nafkah madliyah, Mut'ah dan nafkah hadlahan bulan pertama pada saat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
- 5. Membenbankan Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp. 2.472.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Agus Suntono, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H.** dan **Haitami S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Suko, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. Muridi, M.H.

Haitami, S.H, M.H

Penitera Pengganti,

Suko, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp867.000,00
4. Sumpah Saksi	:	Rp100.000,00
5. Pemeriksaan	:	Rp1.335.000,00
Setempat/PS	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp848.000,00

(dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Put No.3017/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr.